



**PUTUSAN**

Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Muslimin
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lange II No.8 (kamar No.3) Br. Batan Nyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat.Sesuai KTP di Kwadungan Gunung, RT 003, RW 002, Kel/Desa Kwadungan Gunung, Kec. Kledung, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 dan diperpanjang masa penangkapannya pada tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 ;
- Terdakwa Arif Muslimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama oleh Desi Purnami, SH, MH dkk, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pusat Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PBH) DPC Peradi Denpasar yang beralamat di Jl Melati No 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar Bali, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 970/Pid Sus/2023/PN.Dps , tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF MUSLIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa Hak atau Melawan Hukum*" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF MUSLIMIN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 ( tiga ) batu
  - 1 ( satu ) sendok plastic
  - 1 ( satu ) gunting
  - 1 ( satu) double tip
  - 1 ( satu) bendel plastic klip
  - 1 ( satu) timbangan digital
  - 5 ( lima ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika masing masing :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps



Dengan berat netto : 1,47 gram dan berat brutto : 2,62 gram ( kode A)

Dengan berat netto : 1,02 gram dan berat brutto : 1,22 gram ( kode B)

Dengan berat netto : 0,37 gram dan berat brutto : 0,57 gram ( kode C)

Dengan berat netto : 0,28 gram dan berat brutto : 0,48 gram ( kode D)

Dengan berat netto : 0,38 gram dan berat brutto : 0,58 gram ( kode E)

Nb: berat keseluruhan dengan berat netto : 3,52 gram dan berat brutto : 5,47 gram

- 1 ( satu) buah HP merek OPPO

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----Bahwa Terdakwa ARIF MUSLIMIN pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus pada Tahun 2023, bertempat di kamar Kos milik Terdakwa di Jl. Lange II No.8 (kamar No.3) Br. Batan Nyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa diberikan bahan sabu oleh seseorang yang disebut Terdakwa dengan nama BOS (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dipecah dengan berat 10 gr (sepuluh gram). Selanjutnya Terdakwa diminta untuk memecahnya menjadi 0,4 gr

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps



sebanyak 3 paket, dan disusul 4 paket lagi kemudian 0,2 gr sebanyak 12 paket dan ada susulan 6 paket. Selanjutnya Terdakwa melaksanakan untuk memecah bahan 10 gram tersebut sesuai dengan permintaan BOS. Setelah Terdakwa kemudian sudah lengkap Terdakwa buat dengan Alamat tempelannya yaitu di daerah Renon, Imambonjol, Kerobokan, Gatot Subroto, dan Ahmad Yani. Selanjutnya ada 3 paket yang sudah siap tempel dan sudah Terdakwa tempel di batu namun belum sempat Terdakwa buat Alamat tempelannya dan masih Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di kamar kos milik Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Lange II No.8 (kamar No.3) Br. Batan Nyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat saat Terdakwa sedang duduk di depan kamar kosnya datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan yang mana ditemukan 3 (tiga) batu yang masing-masing tertempel 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) double, 1 (satu) bendel plastik klip, serta 1 (satu) buah HP merk Oppo milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barangbukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu berat bersih 3,52 gr (tiga koma lima dua gram) dan berat kotor 5,47 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1031 / NNF / 2023, tanggal 28 Agustus 2023, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : 6745/2023/NF s/d 6749/2023/NF berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetmina** dan terdaftar dalam **Gol I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 6750/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan atau Psaiotropika.



***Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

ATAU

KEDUA

---Bahwa Terdakwa ARIF MUSLIMIN pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada bulan Agustus pada Tahun 2023, bertempat di kamar Kos milik Terdakwa di Jl. Lange II No.8 (kamar No.3) Br. Batan Nyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa diberikan bahan sabu oleh seseorang yang disebut Terdakwa dengan nama BOS (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dipecah dengan berat 10 gr (sepuluh gram). Selanjutnya Terdakwa diminta untuk memecahnya menjadi 0,4 gr sebanyak 3 paket, dan disusul 4 paket lagi kemudian 0,2 gr sebanyak 12 paket dan ada susulan 6 paket. Selanjutnya Terdakwa melaksanakan untuk memecah bahan 10 gram tersebut sesuai dengan permintaan BOS. Setelah Terdakwa kemudian sudah lengkap Terdakwa buat dengan Alamat tempelannya yaitu di daerah Renon, Imambonjol, Kerobokan, Gatot Subroto, dan Ahmad Yani. Selanjutnya ada 3 paket yang sudah siap tempel dan sudah Terdakwa tempel di batu namun belum sempat Terdakwa buat Alamat tempelannya dan masih Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di kamar kos milik Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Lange II No.8 (kamar No.3) Br. Batan Nyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat saat Terdakwa sedang duduk di depan kamar kosnya datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan yang mana ditemukan 3 (tiga) batu yang masing-masing tertempel 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) double, 1 (satu) bendel plastik klip, serta 1 (satu) buah HP merk Oppo

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps*





milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barangbukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu berat bersih 3,52 gr (tiga koma lima dua gram) dan berat kotor 5,47 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1031 / NNF / 2023, tanggal 28 Agustus 2023, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : 6745/2023/NF s/d 6749/2023/NF berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetmina** dan terdaftar dalam **Gol I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 6750/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan atau Psaikotropika.

**----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LUKianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi bersama team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap ARIF MUSLIMIN, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di kamar kos nya di Jl. Lange II No. 8 ( kamar No. 3) Br. Batan nyuh, Desa Pemecutan kelod, Kec Denpasar barat.
  - Barang yang terkait dengan tindak pidana narkotika yang diketemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat ARIF MUSLIMIN, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di kamar kos nya di Jl. Lange II No. 8 ( kamar No. 3) Br. Batan nyuh, Desa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps



Pemecutan kelod, Kec Denpasar barat berupa :

- a. 3 ( tiga ) batu
- b. 1 ( satu ) sendok plastic
- c. 1 ( satu ) gunting
- d. 1 ( satu ) double tip
- e. 1 ( satu ) bendel plastic klip
- f. 1 ( satu ) timbangan digital
- g. 5 ( lima ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika
- h. 1 ( satu ) buah HP merek OPPO

- Barang barang narkotika atau terkait narkotika tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yaitu:

- a. 3 ( tiga ) batu
- b. 1 ( satu ) sendok plastic
- c. 1 ( satu ) gunting
- d. 1 ( satu ) double tip
- e. 1 ( satu ) bendel plastic klip
- f. 1 ( satu ) timbangan digital
- g. 5 ( lima ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika

Yang di temukan didalam lemari pakaian di kamar nya ARIF MUSLIMIN

- h. 1 ( satu ) buah HP merek OPPO

Yang di temukan didalam penguasaan Nya

- Dapat saksi jelaskan pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Lange II No. 8 ( kamar No. 3) Br. Batan nyuh, Desa Pemecutan kelod, Kec Denpasar barat saat itu saksi lihat ada seorang laki laki sedang duduk di depan kamar kos nya selanjutnya saksi bersama tim mengamankan orang tersebut kemudian petugas menanyakan identitas Nya dan ia katakan nama Nya "ARIF MUSLIMIN "dan dilakukan pengeledahan didalam kamar kosnya dan hasilnya di temukan 3 (tiga) batu yang masing- masing tertempel 1( satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika, 1 ( satu ) sendok plastic,1 ( satu ) gunting,1 ( satu) double tip,1( satu) bendel plastic klip,1 ( satu) timbangan digital, 2 ( dua ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps



yang di duga mengandung sediaan narkotika, dan disaksikan oleh orang umum dilokasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian menanyakan ke yang bersangkutan barang apa yang di temukan tersebut ? Dan dijawab” sabhu”selanjutnya yang bersangkutan dan barang buktinya di bawa ke Polresta denpasar untuk diproses lebih lanjut yaitu di timbang dan hasilnya :

5 ( lima ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika masing masing

Dengan berat netto : 1,47 gram dan berat brutto : 2,62 gram (kode A)

Dengan berat netto : 1,02 gram dan berat brutto : 1,22 gram (kode B)

Dengan berat netto : 0,37 gram dan berat brutto : 0,57 gram (kode C)

Dengan berat netto : 0,28 gram dan berat brutto : 0,48 gram (kode D)

Dengan berat netto : 0,38 gram dan berat brutto : 0,58 gram (kode E)

Nb: Berat keseluruhan dengan berat netto : 3,52 gram dan berat brutto : 5,47 gram.

- Dari introgasi yang saksi lakukan bersama team saat dilakukan pengeledahan tersebut “

1. 3 ( tiga ) batu tersebut sudah tertempel dan berisi masing - masing 1( satu) plastic klip sabu yaitu Dengan berat netto : 0,37 gram dan berat brutto : 0,57 gram ( kode C), Dengan berat netto : 0,28 gram dan berat brutto : 0,48 gram ( kode D), Dengan berat netto : 0,38 gram dan berat brutto : 0,58 gram (kode E),

2. 2 ( dua) plastic klip yang merupakan sisa Kristal bening sabu yang belum dipecah Dengan berat netto : 1,47 gram dan berat brutto : 2,62 gram ( kode A)dan Dengan berat netto : 1,02 gram dan berat brutto : 1,22 gram ( kode B)

3. 1 ( satu ) sendok plastic tersebut digunakan untuk mengambil Kristal sabu nya untuk di masukan kedalam plastic klip kecil

4. 1 ( satu) gunting tersebut digunakan untuk memotong double tip

5. 1 ( satu) double tip tersebut digunakan untuk menempel

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps





paket klip ke media batu

6. 1 ( satu) bendel plastic klip digunakan untuk bahan Kristal sabunya

7. 1 ( satu) timbangan digital digunakan untuk menimbang bahan sabunya dari ukuran besar di pecah menjadi ukuran kecil.

- Sedangkan HP merek Oppo tersebut digunakan untuk membuat serlok / alamat lokasi tempelan bahan sabunya.

- Dari interogasi yang dilakukan terhadap ARIF MUSLIMIN bahwa selaku pemilik atas barang narkoba tersebut diatas yang ditemukan oleh petugas kepolisian di lemari pakaian Nya adalah milik orang lain yang ia ketahui dengan nama panggilan BOS namun ia tidak pernah bertemu dnegan orang tersebut hanya lewat HP saja.

- Dari pengakuan ARIF MUSLIMIN bahwa maksud dan tujuan barang narkoba sabu tersebut bisa ada dalam penguasaan nya karena pemilik barang yang ia panggil dnegan nama BOS tersebut minta ARIF MUSLIMIN untuk memecah barang narkoba sabu miliknya untuk dijadikan beberapa paket selanjutnya ia diminta untuk membuat alamat bahan tempelan sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

**2. Saksi MADE SUKRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap ARIF MUSLIMIN, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di kamar kos nya di Jl. Lange II No. 8 ( kamar No. 3) Br. Batan nyuh, Desa Pemecutan kelod, Kec Denpasar barat.

- Barang yang terkait dengan tindak pidana narkoba yang diketemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat ARIF MUSLIMIN, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di kamar kos nya

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps



di Jl. Lange II No. 8 ( kamar No. 3) Br. Batan nyuh, Desa Pemecutan kelod, Kec Denpasar barat berupa :

- a. 3 ( tiga ) batu
- b. 1 ( satu ) sendok plastic
- c. 1 ( satu ) gunting
- d. 1 ( satu ) double tip
- e. 1 ( satu ) bendel plastic klip
- f. 1 ( satu ) timbangan digital
- g. 5 ( lima ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika
- h. 1 ( satu ) buah HP merek OPPO

- Bahwa barang barang narkotika atau terkait narkotika tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yaitu:

- a. 3 ( tiga ) batu
- b. 1 ( satu ) sendok plastic
- c. 1 ( satu ) gunting
- d. 1 ( satu ) double tip
- e. 1 ( satu ) bendel plastic klip
- f. 1 ( satu ) timbangan digital
- g. 5 ( lima ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika

Yang di temukan didalam lemari pakaian di kamar nya ARIF MUSLIMIN

- h. 1 ( satu ) buah HP merek OPPO

Yang di temukan didalam penguasaan Nya

- Dapat saksi jelaskan pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Lange II No. 8 ( kamar No. 3) Br. Batan nyuh, Desa Pemecutan kelod, Kec Denpasar barat saat itu saksi lihat ada seorang laki laki sedang duduk di depan kamar kos nya selanjutnya saksi bersama tim mengamankan orang tersebut kemudian petugas menanyakan identitas Nya dan ia katakan nama Nya "ARIF MUSLIMIN "dan dilakukan penggeledahan didalam kamar kosnya dan hasilnya di temukan 3 ( tiga ) batu yang masing- masing tertempel 1( satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika, 1 ( satu ) sendok plastic,1 ( satu ) gunting,1 ( satu) double tip,1( satu) bendel plastic klip,1 ( satu ) timbangan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps



digital, 2 ( dua ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika, dan disaksikan oleh orang umum dilokasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian menanyakan ke yang bersangkutan barang apa yang di temukan tersebut ? Dan dijawab" sabhu"selanjutnya yang bersangkutan dan barang buktinya di bawa ke Polresta denpasar untuk diproses lebih lanjut yaitu di timbang dan hasilnya :

5 ( lima ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika masing masing

Dengan berat netto : 1,47 gram dan berat brutto : 2,62 gram (kode A)

Dengan berat netto : 1,02 gram dan berat brutto : 1,22 gram (kode B)

Dengan berat netto : 0,37 gram dan berat brutto : 0,57 gram (kode C)

Dengan berat netto : 0,28 gram dan berat brutto : 0,48 gram (kode D)

Dengan berat netto : 0,38 gram dan berat brutto : 0,58 gram (kode E)

Nb: Berat keseluruhan dengan berat netto : 3,52 gram dan berat brutto : 5,47 gram.

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bersama team saat dilakukan penggeledahan tersebut "

1. 3 ( tiga ) batu tersebut sudah tertempel dan berisi masing - masing 1( satu) plastic klip sabu yaitu Dengan berat netto : 0,37 gram dan berat brutto : 0,57 gram ( kode C), Dengan berat netto : 0,28 gram dan berat brutto : 0,48 gram ( kode D), Dengan berat netto : 0,38 gram dan berat brutto : 0,58 gram ( kode E),

2. 2 ( dua) plastic klip yang merupakan sisa Kristal bening sabu yang belum dipecah Dengan berat netto : 1,47 gram dan berat brutto : 2,62 gram ( kode A)dan Dengan berat netto : 1,02 gram dan berat brutto : 1,22 gram ( kode B)

3. 1 ( satu ) sendok plastic tersebut digunakan untuk mengambil Kristal sabu nya untuk di masukan kedalam plastic klip kecil

4. 1 ( satu) gunting tersebut digunakan untuk memotong double tip

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps



5. 1 ( satu) double tip tersebut digunakan untuk menempel paket klip ke media batu
6. 1 ( satu) bendel plastic klip digunakan untuk bahan Kristal sabunya
7. 1 ( satu) timbangan digital digunakan untuk menimbang bahan sabunya dari ukuran besar di pecah menjadi ukuran kecil.

- Sedangkan HP merek Oppo tersebut digunakan untuk membuat serlok / alamat lokasi tempelan bahan sabunya.

- Dari introgasi yang dilakukan terhadap ARIF MUSLIMIN bahwa selaku pemilik atas barang narkoba tersebut diatas yang ditemukan oleh petugas kepolisian di lemari pakaian Nya adalah milik orang lain yang ia ketahui dengan nama panggilan BOS namun ia tidak pernah bertemu dnegan orang tersebut hanya lewat HP saja.

- Dari pengakuan ARIF MUSLIMIN bahwa maksud dan tujuan barang narkoba sabu tersebut bisa ada dalam penguasaan nya karena pemilik barang yang ia panggil dnegan nama BOS tersebut minta ARIF MUSLIMIN untuk memecah barang narkoba sabu miliknya untuk dijadikan beberapa paket selanjutnya ia diminta untuk membuat alamat bahan tempelan sabu tersebut.

- Dari keterangan sdr ARIF MUSLIMIN bahwa untuk memecah bahan sabu menjadi beberapa paket dan membuat alamat tempelannya tersebut ia ada mendapatkan imbalan atau upah dari sdr BOS yaitu berupa uang dimana untuk memecah 1 ( satu) paket beserta membuat alamat tempelan bahan nya tersebut saksi mendapatkan Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah).

- Dari introgasi yang saksi lakukan bahwa untuk barang narkoba sabu yang di temukan di dalam lemari kamar kos nya tersebut merupakan sisa bahan sabu yang sebelumnya sudah turun dan ia pecah menjadi beberapa paket dan sudah ia buatkan alamat tempelannya, dimana pada tanggal 21 agustus 2023 ia diberikan bahan sabu oleh BOS untuk di pecah, dengan berat 10 gram, selanjutnya ia diminta untuk memecahnya menjadi 0,4 sebanyak 3 paket, dan disusul 4 paket lagi kemudian 0,2 sebanyak 12 paket dan ada susulan sebanyak 6 paket, selanjutnya ia pecah bahan 10 gram tersebut sesuai dengan permintaan BOS, setelah ia pecah kemudian sudah ada dibuatkan alamat tempelannya yaitu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps



didaerah Renon, Imambonjol, Kerobokan, Gatot subroto, dan Ahmad yani.

- Selanjutnya ada 3 paket yang sudah siap tempel dan sudah ia tempel di batu namun belum sempat ia buat alamat tempelannya dan ia simpan di dalam lemari pakaian di kamar kos nya
- Bahwa benar foto dokumen yang ada di HP milik ARIF MUSLIMIN tersebut merupakan serlok / alamat tempelan tempat di buat dan dikirimkan bahan sabu ke sdr BOS nya.
- Untuk memecah bahan sabu tersebut awalnya ia ambil dulu bahan sabu yang akan dipecah, kemudian disiapkan plastik klip kecil, sendok, timbangan digitalnya, selanjutnya untuk memecahnya ia ambil plastik klip kosong kemudian ia timbang berat bersihnya klipnya kemudian ia ambil bahan sabu dengan sendok plastik kemudian ia tuangkan ke dalam plastik klip kecil kemudian baru ia timbang, selanjutnya setelah sesuai beratnya kemudian palstik klip ia lipat dan solasi kemudian diberikan double tip kemudian saksi tempel di bawah batu, dan bahan siap untuk di buat alamat tempelan.
- Bahwa pengakuan ARIF MUSLIMIN bahwa ia bersedia bekerja memecah bahan sabu dan membuat alamat tempelannya sejak awal bulan Agustus 2023

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tersangka ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di kamar kos tersangka di Jl. Lange II No. 8 ( kamar No. 3) Br. Batan nyuh, Desa Pemecutan kelod, Kec Denpasar Barat.
- Barang yang terkait dengan tindak pidana narkoba yang diketemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat tersangka ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Lange II No. 8 ( kamar No. 3) Br. Batan nyuh, Desa Pemecutan kelod, Kec Denpasar barat berupa :
  - a. 3 ( tiga ) batu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 ( satu ) sendok plastic
- c. 1 ( satu) gunting
- d. 1 ( satu) double tip
- e. 1 ( satu) bendel plastic klip
- f. 1 ( satu) timbangan digital
- g. 5 ( lima ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika
- h. 1 ( satu) buah HP merek OPPO

- Barang barang narkotika atau terkait narkotika tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yaitu:

- a. 3 ( tiga ) batu
- b. 1 ( satu ) sendok plastic
- c. 1 ( satu) gunting
- d. 1 ( satu) double tip
- e. 1 ( satu) bendel plastic klip
- f. 1 ( satu) timbangan digital
- g. 5 ( lima ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika

Yang di temukan didalam lemari pakaian di kamar tersangka.

- h. 1 ( satu) buah HP merek OPPO

Yang di temukan didalam penguasaan tersangka.

- Dapat tersangka jelaskan pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Lange II No. 8 ( kamar No. 3) Br. Batan nyuh, Desa Pemecutan kelod, Kec Denpasar barat saat itu tersangka sedang duduk di depan kamar kos tersangka tiba tiba datang beberapa orang laki laki yang mengaku dari petugas kepolisian selanjutnya mengamankan tersangka kemudian petugas menanyakan identitas tersangka dan tersangka katakan nama tersangka "ARIF MUSLIMIN "dan dilakukan pengeledahan hasilnya di temukan 3 ( tiga ) batu yang masing- masing tertempel 1( satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika, 1 ( satu ) sendok plastic,1 ( satu) gunting,1 ( satu) double tip,1 ( satu) bendel plastic klip,1 ( satu) timbangan digital, 2 ( dua ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika, dan disaksikan oleh orang umum dilokasi tersebut

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya petugas kepolisian menanyakan ke yang bersangkutan barang apa yang di temukan tersebut ? Dan dijawab” sabhu”selanjutnya yang bersangkutan dan barang buktinya di bawa ke Polresta denpasar untuk diproses lebih lanjut yaitu di timbang dan hasilnya :

5 ( lima ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika masing masing

Dengan berat netto : 1,47 gram dan berat brutto : 2,62 gram  
( kode A)

Dengan berat netto : 1,02 gram dan berat brutto : 1,22 gram  
( kode B)

Dengan berat netto : 0,37 gram dan berat brutto : 0,57 gram  
( kode C)

Dengan berat netto : 0,28 gram dan berat brutto : 0,48 gram  
( kode D)

Dengan berat netto : 0,38 gram dan berat brutto : 0,58 gram  
( kode E)

Nb: Berat keseluruhan dengan berat netto : 3,52 gram dan berat brutto : 5,47 gram.

- Dapat tersangka jelaskan saat dilakukan penggeledahan di “

a. 3 ( tiga ) batu tersebut sudah tertempel dan berisi masing - masing 1 ( satu) plastic klip sabu yaitu Dengan berat netto : 0,37 gram dan berat brutto : 0,57 gram ( kode C), Dengan berat netto : 0,28 gram dan berat brutto : 0,48 gram ( kode D), Dengan berat netto : 0,38 gram dan berat brutto : 0,58 gram ( kode E),

b. 2 ( dua) plastic klip yang merupakan sisa Kristal bening sabu yang belum tersangka pecah Dengan berat netto : 1,47 gram dan berat brutto : 2,62 gram ( kode A) dan Dengan berat netto : 1,02 gram dan berat brutto : 1,22 gram ( kode B)

c. 1 ( satu ) sendok plastic tersebut digunakan untuk mengambil Kristal sabu nya untuk di masukan kedalam plastic klip kecil

d. 1 ( satu) gunting tersbeut tersangka gunakan untuk memotong double tip

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 ( satu) double tip tersebut digunakan untuk menempel paket klip ke media batu
- f. 1 ( satu) bendel plastic klip digunakan untuk bahan Kristal sabunya
- g. 1 ( satu) timbangan digital digunakan untuk menimbang bahan sabunya dari ukuran besar di pecah menjadi ukuran kecil.
- Sedangkan HP merek Oppo tersebut tersangka gunakan untuk membuat serlok / alamat lokasi tempelan bahan sabunya.
- Selaku pemilik atas barang narkoba tersebut diatas yang ditemukan oleh petugas kepolisian di lemari pakaian tersangka adalah milik orang lain yang tersangka ketahui dengan nama panggilan BOS namun tersangka tidak pernah bertemu dnegan orang tersebut hanya lewat HP saja.
- Adapun maksud dan tujuan barang narkoba sabu tersebut bisa ada dalam penguasaan tersangka karena pemilik barang yang tersangka panggil dnegan nama BOS tersebut minta tersangka untuk memecah barang narkoba sabu miliknya untuk dijadikan beberapa paket selanjutnya tersangka diminta untuk membuat alamat bahan tempelan sabu tersebut
- Adapun maksud sdr BOS untuk meminta tersangka memecah barang narkoba sabu miliknya untuk dijadikan beberapa paket selanjutnya tersangka diminta untuk membuat alamat bahan tempelan sabu tersebut tujuannya agar BOS tersangka tersebut dapat menjual sabu miliknya.
- Untuk memecah bahan sabu menjadi beberapa paket dan membuat alamat tempelannya tersebut tersangka ada mendapatkan imbalan atau upah dari sdr BOS yaitu berupa uang dimana untuk memecah 1 ( satu) paket beserta membuat alamat tempelan bahan nya tersebut tersangka mendapatkan Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah)
- Dapat tersangka jelaskan untuk barang narkoba sabu yang di temukan di dalam lemari kamar kos tersangka tersebut merupakan sisa bahan sabu yang sebelumnya sudah turun dan tersangka pecah menjadi beberapa paket dan sudah tersangka buatkan alamat tempelannya, dimana pada tanggal 21 agustus 2023 tersangka diberikan bahan sabu oleh BOS utnuk di

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecah, dengan berat 10 gram selanjutnya tersangka diminta untuk memecahnya menjadi 0,4 sebanyak 3 paket, dan disusul 4 paket lagi kemudian 0,2 sebanyak 12 paket dan ada susulan sebanyak 6 paket, selanjutnya tersangka pecah bahan 10 gram tersebut sesuai dengan permintaan BOS, setelah tersangka pecah kemudian sudah ada tersangka buatkan alamat tempelannya yaitu didaerah Renon, Imambonjol, Kerobokan, Gatot subroto, dan Ahmad yani.

- Selanjutnya ada 3 paket yang sudah siap tempel dan sudah tersangka tempel di batu namun belum sempat tersangka buatkan alamat tempelannya dan masih tersangka simpan di dalam lemari pakaian di kamar kos tersangka

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah :

- 3 ( tiga ) batu
- 1 ( satu ) sendok plastic
- 1 ( satu ) gunting
- 1 ( satu ) double tip
- 1 ( satu ) bendel plastic klip
- 1 ( satu ) timbangan digital
- 5 ( lima ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika masing masing :  
Dengan berat netto : 1,47 gram dan berat brutto : 2,62 gram  
( kode A)  
Dengan berat netto : 1,02 gram dan berat brutto : 1,22 gram  
( kode B)  
Dengan berat netto : 0,37 gram dan berat brutto : 0,57 gram  
( kode C)  
Dengan berat netto : 0,28 gram dan berat brutto : 0,48 gram  
( kode D)  
Dengan berat netto : 0,38 gram dan berat brutto : 0,58 gram  
( kode E)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nb: berat keseluruhan dengan berat netto : 3,52 gram dan berat brutto : 5,47 gram

- 1 ( satu ) buah HP merek OPPO

Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di kamar kos tersangka di Jl. Lange II No. 8 ( kamar No. 3 ) Br. Batan nyuh, Desa Pemecutan kelod, Kec Denpasar Barat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba yang diketemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat tersangka ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Lange II No. 8 ( kamar No. 3 ) Br. Batan nyuh, Desa Pemecutan kelod, Kec Denpasar barat berupa :
  - i. 3 ( tiga ) batu
  - j. 1 ( satu ) sendok plastic
  - k. 1 ( satu ) gunting
  - l. 1 ( satu ) double tip
  - m. 1 ( satu ) bendel plastic klip
  - n. 1 ( satu ) timbangan digital
  - o. 5 ( lima ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkoba
  - p. 1 ( satu ) buah HP merek OPPO
- Bahwa barang barang narkoba atau terkait narkoba tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yaitu:
  - i. 3 ( tiga ) batu
  - j. 1 ( satu ) sendok plastic

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 ( satu ) gunting
- l. 1 ( satu ) double tip
- m. 1 ( satu ) bendel plastic klip
- n. 1 ( satu ) timbangan digital
- o. 5 ( lima ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika

Yang di temukan didalam lemari pakaian di kamar tersangka.

- p. 1 ( satu ) buah HP merek OPPO

Yang di temukan didalam penguasaan tersangka.

- Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Lange II No. 8 ( kamar No. 3 ) Br. Batan nyuh, Desa Pemecutan kelod, Kec Denpasar barat saat itu tersangka sedang duduk di depan kamar kos tersangka tiba tiba datang beberapa orang laki laki yang mengaku dari petugas kepolisian selanjutnya mengamankan tersangka kemudian petugas menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa katakan nama tersangka "ARIF MUSLIMIN "dan dilakukan pengeledahan hasilnya di temukan 3 ( tiga ) batu yang masing- masing tertempel 1( satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika, 1 ( satu ) sendok plastic,1 ( satu ) gunting,1 ( satu ) double tip,1 ( satu ) bendel plastic klip,1 ( satu ) timbangan digital, 2 ( dua ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika, dan disaksikan oleh orang umum dilokasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian menanyakan ke yang bersangkutan barang apa yang di temukan tersebut ? Dan dijawab" sabhu"selanjutnya yang bersangkutan dan barang buktinya di bawa ke Polresta denpasar untuk diproses lebih lanjut yaitu di timbang dan hasilnya :

5 ( lima ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika masing masing

Dengan berat netto : 1,47 gram dan berat brutto : 2,62 gram  
( kode A)

Dengan berat netto : 1,02 gram dan berat brutto : 1,22 gram  
( kode B)

Dengan berat netto : 0,37 gram dan berat brutto : 0,57 gram  
( kode C)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat netto : 0,28 gram dan berat brutto : 0,48 gram  
( kode D)

Dengan berat netto : 0,38 gram dan berat brutto : 0,58 gram  
( kode E)

Nb: Berat keseluruhan dengan berat netto : 3,52 gram dan  
berat brutto : 5,47 gram.

- Dapat Terdakwa jelaskan saat dilakukan  
penggeledahan di “

h. 3 ( tiga ) batu tersebut sudah tertempel dan berisi  
masing - masing 1 ( satu) plastic klip sabu yaitu Dengan  
berat netto : 0,37 gram dan berat brutto : 0,57 gram ( kode  
C), Dengan berat netto : 0,28 gram dan berat brutto : 0,48  
gram ( kode D), Dengan berat netto : 0,38 gram dan berat  
brutto : 0,58 gram ( kode E),

i. 2 ( dua) plastic klip yang merupakan sisa Kristal bening  
sabu yang belum Terdakwa pecah Dengan berat netto : 1,47  
gram dan berat brutto : 2,62 gram ( kode A) dan Dengan  
berat netto : 1,02 gram dan berat brutto : 1,22 gram ( kode  
B)

j. 1 (satu ) sendok plastic tersebut digunakan untuk  
mengambil Kristal sabu nya untuk di masukan kedalam  
plastic klip kecil

k. 1 (satu) gunting tersbeut Terdakwa gunakan untuk  
memotong double tip

l. 1 (satu) double tip tersebut digunakan untuk menempel  
paket klip ke media batu

m. 1 (satu) bendel plastic klip digunakan untuk bahan  
Kristal sabunya

n. 1 (satu) timbangan digital digunakan untuk menimbang  
bahan sabunya dari ukuran besar di pecah menjadi ukuran  
kecil.

- Bahwa HP merek Oppo tersebut Terdakwa gunakan  
untuk membuat serlok / alamat lokasi tempelan bahan sabunya.

- Bahwa narkoba di lemari pakaian Terdakwa adalah  
milik orang lain yang tersangka ketahui dengan nama panggilan  
BOS namun Terdakwa tidak pernah bertemu dnegan orang  
tersebut hanya lewat HP saja.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan barang narkotika sabu tersebut bisa ada dalam penguasaan Terdakwa karena pemilik barang yang tersangka panggil dnegan nama BOS tersebut minta Terdakwa untuk memecah barang narkotika sabu miliknya untuk dijadikan beberapa paket selanjutnya tersangka diminta untuk membuat alamat bahan tempelan sabu tersebut
- Bahwa Bos yang meminta Terdakwa memecah barang narkotika sabu miliknya untuk dijadikan beberapa paket selanjutnya tersangka diminta untuk membuat alamat bahan tempelan sabu tersebut tujuannya agar BOS Terdakwa tersebut dapat menjual sabu miliknya.
- Bahwa untuk memecah bahan sabu menjadi beberapa paket dan membuat alamat tempelannya tersebut Terdakwa ada mendapatkan imbalan atau upah dari sdr BOS yaitu berupa uang dimana untuk memecah 1 ( satu) paket beserta membuat alamat tempelan bahan nya tersebut Terdakwa mendapatkan Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang narkotika sabu yang di temukan di dalam lemari kamar kos Terdakwa tersebut merupakan sisa bahan sabu yang sebelumnya sudah turun dan Terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan sudah Terdakwa buatkan alamat tempelannya, dimana pada tanggal 21 Agustus 2023 tersangka diberikan bahan sabu oleh BOS utnuk di pecah, dengan berat 10 gram selanjutnya Terdakwa diminta untuk memecahnya menjadi 0,4 sebanyak 3 paket, dan disusul 4 paket lagi kemudian 0,2 sebanyak 12 paket dan ada susulan sebanyak 6 paket, selanjutnya Terdakwa pecah bahan 10 gram tersebut sesuai dengan permintaan BOS, setelah Terdakwa pecah kemudian sudah ada tersangka buatkan alamat tempelannya yaitu didaerah Renon, Imambonjol, Kerobokan, Gatot subroto, dan Ahmad yani. Selanjutnya ada 3 paket yang sudah siap tempel dan sudah Terdakwa tempel di batu namun belum sempet tersangka buatkan alamat tempelannya dan masih Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di kamar kos tersangka

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa Hak atau Melawan Hukum"
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana.

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu Terdakwa tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan :  
“unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai Terdakwa tindak pidana adalah terdakwa ARIF MUSLIMIN, serta dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani.

*Dengan demikian unsur **setiap orang** telah terbukti ;*

**Ad.2. Unsur tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., yang menyatakan bahwa :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps*





masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa terdakwa ARIF MUSLIMIN tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Lange II No. 8 ( kamar No. 3) Br. Batan nyuh, Desa Pemecutan kelod, Kec Denpasar barat.

Dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terbukti ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari  
*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Lange II No. 8 ( kamar No. 3) Br. Batan nyuh, Desa Pemecutan kelod, Kec Denpasar barat saat itu tersangka sedang duduk di depan kamar kos tersangka tiba tiba datang beberapa orang laki laki yang mengaku dari petugas kepolisian selanjutnya mengamankan tersangka kemudian petugas menanyakan identitas tersangka dan tersangka katakan nama tersangka "ARIF MUSLIMIN "dan dilakukan pengeledahan hasilnya di temukan 3 ( tiga ) batu yang masing- masing tertempel 1( satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika, 1 ( satu ) sendok plastic,1 ( satu) gunting,1 ( satu) double tip,1 ( satu) bendel plastic klip,1 ( satu) timbangan digital, 2 ( dua ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika, dan disaksikan oleh orang umum dilokasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian menanyakan ke yang bersangkutan barang apa yang di temukan tersebut ? Dan dijawab" sabhu"selanjutnya yang bersangkutan dan barang buktinya di bawa ke Polresta denpasar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1031 / NNF / 2023, tanggal 28 Agustus 2023, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : 6745/2023/NF s/d 6749/2023/NF berupa Kristal bening adalah **benar**

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps



mengandung sediaan **Metamfetmina** dan terdaftar dalam **Gol I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 6750/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan atau Psaikotropika.

Dengan demikian unsur menyimpan dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat menjalankan pidana yang akan dijatuhkan dengan sebaik-baiknya maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- 3 ( tiga ) batu
- 1 ( satu ) sendok plastic
- 1 ( satu ) gunting
- 1 ( satu ) double tip
- 1 ( satu ) bendel plastic klip
- 1 ( satu ) timbangan digital
- 5 ( lima ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika masing masing :  
Dengan berat netto : 1,47 gram dan berat brutto : 2,62 gram  
( kode A)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat netto : 1,02 gram dan berat brutto : 1,22 gram  
( kode B)

Dengan berat netto : 0,37 gram dan berat brutto : 0,57 gram  
( kode C)

Dengan berat netto : 0,28 gram dan berat brutto : 0,48 gram  
( kode D)

Dengan berat netto : 0,38 gram dan berat brutto : 0,58 gram  
( kode E)

Nb: berat keseluruhan dengan berat netto : 3,52 gram dan berat  
brutto : 5,47 gram

-1 ( satu) buah HP merek OPPO

Dipertimbangkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ARIF MUSLIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 ( tiga ) batu
- 1 ( satu ) sendok plastic
- 1 ( satu ) gunting
- 1 ( satu ) double tip
- 1 ( satu ) bendel plastic klip
- 1 ( satu ) timbangan digital
- 5 ( lima ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika masing masing :

Dengan berat netto : 1,47 gram dan berat brutto : 2,62 gram ( kode A)

Dengan berat netto : 1,02 gram dan berat brutto : 1,22 gram ( kode B)

Dengan berat netto : 0,37 gram dan berat brutto : 0,57 gram ( kode C)

Dengan berat netto : 0,28 gram dan berat brutto : 0,48 gram ( kode D)

Dengan berat netto : 0,38 gram dan berat brutto : 0,58 gram ( kode E)

Nb: berat keseluruhan dengan berat netto : 3,52 gram dan berat brutto : 5,47 gram

- 1 ( satu ) buah HP merek OPPO

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, SH. MH. dan I Putu Agus Adi Antara SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

A A Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)